

Kelompok Rentan sebagai Korban: Akses terhadap Reparasi dan Kompensasi

Nathalina Naibaho¹

ABSTRAK

Korban, baik individu maupun kelompok, merupakan pihak yang menderita dan yang mengalami kerugian secara fisik, mental maupun sosial akibat tindak pidana yang dialaminya. Dalam sistem peradilan pidana, korban menjadi sangat penting peranan dan partisipasinya dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi. Keadaan masing-masing korban setelah terjadinya tindak pidana tentu berbeda utamanya bagi korban yang merupakan kelompok rentan yang mempunyai kekhasan yang menyebabkan ia menjadi lebih lemah dan lebih menderita dari korban yang lainnya. Kekhasan ini meliputi ketidak/kekurangmampuan baik secara fisik, psikis maupun ekonomi yang menyebabkan ia menjadi tergantung pada bantuan orang lain baik keluarga, kerabat maupun petugas penegak hukum terkait. Sehubungan dengan kondisi khusus/khasnya ini maka pemberian reparasi dan kompensasi yang segera dan memadai sangat diperlukan oleh mereka guna mendorong pemenuhan hak korban yang bertujuan untuk akselerasi pemulihan keadaannya.

PENDAHULUAN

Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan korban yang mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Definisi mengenai korban (dalam hal ini korban kejahatan) menurut *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power* (Deklarasi tentang prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan) tahun 1985 diartikan sebagai orang yang secara perseorangan atau bersama-sama/kelompok, menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomis atau pelemahan substansial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Negara-negara anggota termasuk hukum-hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bersifat pidana). Kemudian menurut UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa korban adalah mereka (baik individu maupun kelompok) yang mengalami penderitaan dan/atau kerugian sebagai akibat tindak pidana maupun penyalahgunaan kekuasaan yang dialaminya yang dapat meliputi pula korban pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM yang berat, sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena korban telah menjadi pihak yang paling menderita dan dirugikan sebagai akibat tindak pidana,

¹ Penulis adalah Staf Pengajar Tetap di Bidang Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Peneliti di Sentra HAM (Lembaga Kajian HAM) FHUI. Pengampu mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Sanksi, Hukum Perlindungan Anak, Viktimologi, serta Hukum dan HAM. Merupakan anggota *World Society of Victimology* dan Masyarakat Viktimologi Indonesia. Alamat surat elektronik: nathalina_n@yahoo.com. Tulisan ini disusun untuk dimuat dalam Majalah Mediasi HAM, Ditjen HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, edisi Februari 2012.

penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran HAM maupun pelanggaran HAM berat yang dialaminya maka wajar terhadap mereka diberikan hak-hak yang bertujuan untuk memulihkan dan/atau memperbaiki keadaan mereka baik secara fisik, psikis maupun ekonomi.

PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dibahas tentang hak korban yang termasuk dalam kelompok rentan, kekhasan yang dimiliki oleh mereka serta jaminan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah melalui beragam aturan perundang-undangan yang sebagian diadopsi dari ketentuan yang berlaku secara internasional. Ada pun ruang lingkup kelompok rentan yang akan dibahas meliputi **anak, perempuan, lanjut usia, difabel serta kelompok miskin.**

Secara sederhana dapat dipahami bahwa kelompok rentan adalah kelompok yang lebih mudah terlanggar hak-haknya sehingga mereka lebih mudah menjadi korban (baik secara individu maupun kelompok) dikarenakan kekhususan/kekhasan yang dimilikinya. Rentan mengandung pengertian adanya kekhususan tertentu yang menyebabkan mereka (kelompok rentan) lebih berisiko terlanggar hak-haknya/lebih berisiko menjadi korban sehingga mereka memerlukan perlindungan yang lebih dibandingkan mayoritas masyarakat pada umumnya.

Kekhususan ini dapat bersifat alamiah maupun tidak alamiah. Alamiah misalnya anak-anak yang usianya masih muda, kondisi fisiknya lebih lemah dibandingkan dengan orang dewasa, tergantung pada orang yang lebih dewasa, sedang berada dalam proses pertumbuhan/perkembangan, mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang lebih khusus sesuai dengan kondisinya sebagai makhluk rentan (Ima Susilawati, et.al, 2004- Pengertian Konvensi Hak Anak). Tidak alamiah misalnya: anggapan tertentu tentang perempuan sebagai “makhluk lemah” yang dipertahankan melalui kepercayaan atau adat istiadat/tradisi budaya masyarakat.

Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kelompok rentan, tetapi tingkat implementasinya sangat beragam. Sebagian undang-undang sangat lemah pelaksanaannya, sehingga keberadaannya tidak memberi manfaat bagi masyarakat. Disamping itu, terdapat peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya mengakomodasi berbagai hal yang berhubungan dengan kebutuhan bagi perlindungan kelompok rentan. Keberadaan masyarakat kelompok rentan yang merupakan mayoritas di negeri ini memerlukan tindakan aktif untuk melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka melalui penegakan hukum dan tindakan legislasi lainnya. Hak asasi orang-orang yang diposisikan sebagai masyarakat kelompok rentan belum terpenuhi secara maksimal, sehingga membawa konsekuensi bagi kehidupan diri dan keluarganya, serta secara tidak langsung juga mempunyai dampak bagi masyarakat.

Selama ini kebijakan pemerintah lebih banyak berorientasi kepada pemenuhan dan perlindungan Hak-Hak Sipil Politik dan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dilain pihak hak-hak yang terdapat didalam komunitas masyarakat rentan belum mendapatkan prioritas dari kebijakan tersebut. Sedangkan permasalahan yang mendasar di dalam komunitas masyarakat rentan adalah belum terwujudnya penegakan perlindungan hukum yang menyangkut hak-hak anak, perempuan rentan, penyandang cacat dan kelompok minoritas dalam perspektif HAM.

Pengertian Kelompok Rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Adapun

menurut Human Rights Reference disebutkan, bahwa yang tergolong ke dalam Kelompok Rentan adalah: *a. Refugees, b. Internally Displaced Persons (IDPs); c. National Minorities, d. Migrant Workers; e. Indigenous Peoples, f. Children; dan g. Women.* (Willem van Genugten J.M (ed), Human Rights Reference, The Hague: Netherlands, 1994, hal. 73). Selanjutnya, menurut Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM Indonesia tahun 2009-2014, ruang lingkup kelompok rentan meliputi: anak, perempuan, buruh migran, masyarakat adat, penderita HIV, penyandang cacat, lanjut usia, pengungsi internal (IDPs) dan tahanan-narapidana.

Terhadap kelompok ini perlu diberikan reparasi dan kompensasi sebagai reaksi dan tanggung jawab pelaku terhadap akibat dari perbuatan yang ditimbulkannya. Reparasi² (pemulihan) ini beragam bentuknya mulai dari yang bersifat material yang dapat diperoleh melalui mekanisme restitusi (ganti kerugian oleh pelaku) maupun kompensasi (ganti kerugian oleh Negara—dalam hal ini negara dianggap bertanggung jawab atas penderitaan/kerugian yang dialami korban), ataupun immaterial seperti konseling, rehabilitasi dan sebagainya. Bahkan dalam kasus pelanggaran HAM berupa penghilangan paksa apabila nasib korban telah diketahui, keluarga korban tersebut memiliki hak yang tidak dapat dilanggar untuk mendapatkan informasinya. Apabila korban telah meninggal, tubuh korban harus dikembalikan kepada keluarganya segera setelah ia diidentifikasi, terlepas dari apakah pelaku pelanggaran telah diidentifikasi, dituntut atau diadili atau belum (Kontras, Menolak Impunitas, 2005, hal. 48-49). Tindakan ini merupakan salah satu contoh reparasi.

Sehubungan dengan reparasi dan kompensasi maka isu tanggung jawab negara menjadi relevan. Karena negara dianggap telah gagal memberikan perlindungan kepada warga negara sehingga timbulnya korban. Menurut Black's Law Dictionary, *reparation* diartikan sebagai tindakan untuk memberikan ganti rugi atas suatu kesalahan atau kompensasi atas kerugian atau kesalahan yang timbul dari perang atau sebagai pelanggaran atas suatu kewajiban internasional. (Garner, Black's Law Dictionary, Edisi ke-7, 1999, hal. 1301). Adapula yang mengartikan reparasi sebagai suatu tindakan atau proses menyediakan suatu *remedy* atau berarti *remedy* itu sendiri dan menguraikan reparasi sebagai hal yang berhubungan dengan keseluruhan tindakan yang berupa pembayaran kompensasi atau restitusi, suatu permintaan maaf, penghukuman terhadap orang-orang yang bertanggung jawab, langkah-langkah untuk mencegah terulangnya pelanggaran kewajiban dan bentuk-bentuk lain dari tanggung jawab yang bersifat non-material (berkaitan dengan kepuasan). (Smith, Hukum HAM, 2008, hal. 79). Sehingga menurut pendapat ini maka kompensasi dapat berupa reparasi atau tindakan lain yang bersifat non materi.

Korban dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Ketika suatu tindak pidana terjadi, kepolisian adalah lembaga pertama yang akan menangani kasus tersebut. Dalam kondisi ini maka pembahasan tentang korban tidak terlepas dengan pembahasan mengenai saksi. Sejak tahap ini saksi dan korban sudah mulai menjalankan peranannya, karena pihak kepolisian akan mulai memanggil para saksi baik saksi korban maupun saksi lainnya untuk dimintai keterangannya. Keterangan ini selanjutnya akan berubah menjadi kesaksian jika telah sampai di persidangan dan diambil dengan sumpah. Tak dapat dipungkiri lagi bahwa saksi dan korban memang memegang peranan yang signifikan dalam penyelesaian berbagai kasus pidana. Terutama demi terpenuhinya rasa keadilan dalam masyarakat.

² Dalam UU memang tidak dirumuskan secara tegas dan jelas makna dari reparasi namun dari berbagai instrumen HAM Internasional dapat ditemukan bentuk-bentuk dari reparasi.

Hasil penelitian Sentra HAM FHUI tentang Perlindungan Saksi (1999-2000) dan Akses ke Peradilan (2001-2002) menyimpulkan bahwa baik saksi dan korban memang memerlukan perlindungan dengan alasan:

- a. Bagi saksi (apalagi yang awam hukum), memberikan keterangan apalagi kesaksian bukanlah suatu hal yang mudah;
- b. Bila keterangan yang diberikan ternyata tidak benar, ada ancaman pidana yang dapat dituduhkan padanya karena dianggap telah bersumpah palsu;
- c. Keterangan yang diberikannya membuat ia rentan terhadap ancaman, teror, intimidasi dari pihak lain;
- d. Waktu, tenaga, dan biaya yang terbuang karena memberikan keterangan/kesaksian;
- e. Perlakuan petugas penegak hukum yang sering memperlakukan saksi selayaknya tersangka/terdakwa.

Saat ini Indonesia sendiri telah mempunyai UU khusus yang menjadi dasar perlindungan bagi saksi dan korban yakni UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban³. Ketentuan ini telah memberikan jaminan perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana termasuk pelanggaran HAM yang berat. Dalam Pasal 5 ayat (2) UU PSK beserta penjelasannya ditentukan bahwa hak-hak yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU tersebut diberikan pada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang sedang dibentuk.

Yang dimaksud dengan kasus-kasus tertentu oleh penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU PSK di antara lain: tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan Korban dihadapkan pada situasi yang membahayakan jiwanya. Korban untuk tindak pidana tersebut berhak pula melalui LPSK mengajukan ke pengadilan restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Untuk korban pelanggaran HAM berat selain perlindungan dan hak yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan pula bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko sosial⁴ serta melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan kompensasi.

Mekanisme perlindungan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan perlindungan pada pihak kepolisian atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan tata cara pemberian perlindungan yang telah diatur oleh UU dan PP terkait. Dalam memberikan perlindungan LPSK harus memperhatikan beberapa hal seperti yang ditentukan oleh Pasal 28 UU PSK. Jadi tidak setiap Saksi dan/atau Korban yang memperoleh perlindungan, perlindungan dimungkinkan bagi mereka yang memenuhi ketentuan Pasal 28 UU PSK di atas.

Hak dan perlindungan khusus bagi saksi korban menurut UU PSK berupa:

- a. hak untuk didengar pendapatnya dalam penuntutan, penjatuhan pidana dan pelepasan bersyarat, dalam kasus yang melibatkan dirinya.
- b. hak atas restitusi
- c. hak atas kompensasi jika korban menderita fisik dan psikologis yang berat, bantuan medis, bantuan konsultasi psikologis, hak atas restitusi, hak atas kompensasi.
- d. hak untuk dirahasiakan identitasnya.

³ UU ini tidak hanya mengatur tentang hak-hak saksi dan korban tetapi juga lembaga perlindungannya (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan. Perlindungan juga tidak hanya diberikan bagi saksi/korban sendiri melainkan dimungkinkan pula pemberian perlindungan terhadap pihak lain seperti anggota keluarganya.

⁴ Penjelasan Pasal 6 UU PSK: bantuan yang diberikan oleh Psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.

Pemberian hak dan perlindungan menjadi lebih lengkap dengan adanya kriminalisasi terhadap tindakan-tindakan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi atau menghalang-halangi saksi memberikan kesaksiannya.

Prinsip-Prinsip Perlindungan Saksi dan Korban

Prinsip/asas yang dijadikan landasan dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban sesuai UU PSK yakni:

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
2. Rasa aman, perlindungan yang diberikan harus memberikan rasa aman bagi setiap saksi dan korban, sehingga merasa bebas dan terjamin keselamatannya dalam memberikan keterangan/kesaksiannya dalam semua proses peradilan pidana;
3. Keadilan, dalam memberikan perlindungan harus tetap memperhatikan asas-asas hukum dan HAM yang berlaku seperti: *equality before the law, due process of law, fair trial*, dst.
4. Tidak diskriminatif, perlindungan yang diberikan tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, ras, golongan, status sosial mau pun ekonomi;
5. Kepastian hukum, menjunjung tinggi hukum sebagai supremasi yang berdasar pada asas legalitas.

Instrumen HAM Internasional serta Instrumen Hukum dan HAM Nasional

Secara sistematis instrumen-instrumen yang merumuskan tentang korban tersebut, antara lain:

Instrumen HAM Internasional

1. *Universal Declaration of Human Rights*, 1948 (UDHR - Deklarasi Universal HAM-DUHAM)
2. *International Convention on Civil and Political Rights*, 1966 (ICCPR -Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
3. *Code of Conduct for Law Enforcement Officials, Adopted by General Assembly resolution 34/169 of 17 December 1979* (Kode Etik bagi Petugas Penegak Hukum)
4. *Rome Statue of International Criminal Court*, 1998 (ICC - Statuta Mahkamah Pidana Internasional)\layahnya)
5. *UN Declaration of Basic Justice of Victims of Crime and Abuse of Power, Adopted by eneral Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985* (Deklarasi PBB tentang Asas-asas Dasar Peradilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan)

Instrumen Hukum dan HAM Nasional

1. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM
2. PP No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat
3. PP No 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat
4. PP No. 24 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme jo UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang.
5. PP No. 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang
6. UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

7. PP No. 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
8. UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
9. UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pada bagian ini akan dipaparkan tentang keadaan kelompok rentan yang menjadi korban sebagai berikut:

A. ANAK dan PEREMPUAN

Dari kasus-kasus faktual yang ditemukan, anak dan perempuan sering mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan baik dalam bentuk fisik maupun psikis baik di dalam maupun di luar rumah tangga/keluarga. Khusus untuk perempuan terkadang meliputi pula adanya larangan untuk melakukan aktualisasi diri seperti misalnya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan bekerja sehingga menjadi wanita karir yang sukses. Pembahasan mengenai anak telah dikemukakan dalam bab/bagian lain dari buku ajar ini sehingga paparan ini lebih fokus pada isu perempuan.

Perempuan dengan kekhasan yang dimilikinya cenderung rentan menjadi korban dari tindak pidana. Tindak pidana yang dialami biasanya menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga, korban dari tindak pidana di bidang kesusilaan, korban eksploitasi, korban kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, korban perdagangan orang dan sering tersangkut dalam perkara narkoba sebagai kurir. Dalam kasus ini perempuan biasanya dijebak dengan cara-cara tertentu sehingga dapat dibujuk/dengan tipu daya akhirnya tanpa disadari terlibat dalam kasus narkoba dan psikotropika. Dan umumnya para perempuan ini menjadi korban dari berbagai bentuk diskriminasi di berbagai tempat, misalnya di dalam keluarga, di dalam masyarakat (khususnya dalam kaitan dengan hak atas properti), di tempat kerja dan di tempat publik lainnya.

Bukan hanya menjadi korban dari tindak pidana, perempuan juga cenderung menjadi korban dari sistem peradilan pidana baik ketika menjadi korban maupun sebagai saksi. Misalnya pada kasus kekerasan seksual, korban merasa malu dan takut untuk menceritakan kejadian yang menimpanya, belum lagi trauma yang senantiasa menghantuinya, sehingga kasus-kasus seperti ini menguap begitu saja dan menjadi 'unspeakable crime'. Khusus untuk saksi dan/atau korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) biasanya saksi dan/atau korban tidak berani untuk melaporkan KDRT yang dialaminya dengan berbagai alasan di bawah ini, di antaranya :

- a. Rasa takut, jika mengadu pada orang lain apalagi melapor pada polisi akan menyebabkan pelaku marah dan mengulangi lagi perbuatannya disertai ancaman agar jangan mengadu pada siapa pun;
- b. Rasa malu, karena masalah rumah tangga adalah aib keluarga dan merupakan urusan 'domestic' yang tidak perlu diketahui orang lain;
- c. Budaya patriarki, yang menempatkan laki-laki dalam posisi paling benar, sebagai pemimpin, tidak pernah salah, sementara istri adalah orang yang perlu dipimpin, selalu kurang pengetahuannya dibandingkan suami, dalam kehidupan sosial turut menyumbang kasus KDRT. Seolah-olah sesuatu yang wajar bila perempuan mendapat kekerasan dari suami dengan alasan "mendidik" istri.
- d. Ketergantungan finansial, jika perkara tersebut diproses korban sering kali khawatir jika perkawinan berujung pada perceraian sedangkan salah satu tidak mempunyai penghasilan.

Dalam suatu proses penyelesaian suatu perkara pidana keluhan lain yang sering terdengar di antaranya bahwa korban tidak memiliki peranan yang menentukan dalam penegakan hukum. Biasanya setelah korban melaporkan peristiwa pidana yang dialaminya kepada kepolisian, maka penyelesaian selanjutnya diambil alih oleh para penegak hukum. Jika diperlukan, kedudukan korban kemudian

menjadi saksi pelapor. Dalam proses pidana, korban seperti diacuhkan bahkan diberi label tertentu karena telah menjadi korban apalagi jika pernah menjadi korban kejahatan seksual. Terkadang mendapat perlakuan yang kurang bahkan tidak simpatik dari petugas penegak hukum dengan pertanyaan, ucapan atau reaksi yang meremehkan. Padahal dalam suatu tindak pidana korban merupakan subyek yang paling dirugikan karena telah menderita baik secara fisik, psikis, materiil dan imateriil, sebagai akibat dari tindak pidana yang dialaminya.

Namun demikian, kenyataan itu bukan berarti bahwa sistem peradilan pidana tidak memperhatikan kepentingan korban. Sayangnya perhatian yang diberikan pada korban serta keterlibatannya dalam proses pidana sangat minim bahkan terkadang dalam kasus-kasus tertentu partisipasi korban dijadikan alasan hukum untuk memperingan hukuman pelaku kejahatan,⁵ karena korban dianggap mempunyai peranan/kontribusi terhadap tindak pidana yang dialaminya. Meski pun demikian, normalnya tidak seorang pun ingin menjadi korban tindak pidana. Dengan demikian anak dan perempuan yang mempunyai keadaan khusus yang khas menjadikan mereka sebagai kelompok yang rentan menjadi korban.

B. LANJUT USIA dan DIFABEL

Terdapat keterbatasan ruang gerak dari kelompok lanjut usia dan difabel, dengan demikian perlu perhatian yang setara dengan anak, perempuan serta kelompok miskin. Baik orang dengan lanjut usia (lansia) maupun difabel memiliki kemampuan fisik yang terbatas, sehingga mereka senantiasa membutuhkan pertolongan orang lain yang usianya lebih muda, lebih kuat dan mempunyai kondisi fisik yang lebih sempurna. Seseorang dikatakan lanjut usia, menurut WHO jika ia berusia antara 45-59 tahun, 60-74 tahun adalah lanjut usia tua, 75-90 tahun sangat tua demikian pula di atas 90 tahun. Menurut UU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia maka lansia adalah mereka yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Adapun kaum difabel adalah istilah untuk para penyandang cacat, misalnya tuna netra, tuna rungu, tuna daksa, tuna wicara dan berbagai jenis istilah untuk penyandang cacat lainnya. Difabel dianggap sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan dan hanya menjadi beban bagi orang di sekelilingnya. Penggunaan istilah difabel (*different ability*) merupakan salah satu bentuk kesetaraan. Sebutan ini jauh lebih ramah dibanding terminologi cacat dan hendaknya diikuti pula oleh cara pandang kita.

Kelompok lansia dan difabel menjadi korban bukan hanya dalam bentuk fisik melainkan juga psikis misalnya kata-kata yang menjerus pada penghinaan/merendahkan martabat yang mana kelompok ini dianggap sudah tidak berguna ataupun tak berdaya untuk menjalani hidupnya bahkan mungkin dianggap menyusahkan. Bentuk pengabaian dan penelantaran juga dapat mengakibatkan mereka menderita dan mengalami kerugian. Dalam hal menjadi korban tindak pidana ataupun bentuk lainnya, kelompok ini tentu tidak dapat melawan atau menghindar secepat orang biasa karena kemampuan fisik dan nalarnya yang sudah terbatas. Untuk itu dalam pemberian perlindungan kelompok lansia dan difabel seyogyanya lebih diutamakan. Dalam hal ini pemenuhan hak korban bagi kelompok lansia juga perlu memperhatikan rumusan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan bagi kelompok difabel memperhatikan UU No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat. Dalam ketentuan tentang lansia dan kelompok difabel tersebut tidak disebutkan siapa dan instansi mana yang harus bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal ini yang menyebabkan hak-hak dan perlindungan yang harus diberikan bagi mereka menjadi terabaikan.

⁵ Saat ini telah berkembang suatu konsep "*victim impact statement*" di mana pernyataan korban juga berpengaruh pada penjatuhan sanksi yang akan diberikan, dalam hal memperberat hukuman.

Bukan suatu hal yang mengherankan apabila legislator tidak melindungi dan memajukan hak-hak lansia dan difabel dan tidak melengkapi kelompok ini dengan pengakuan di muka hukum serta akses yang sama terhadap keadilan. Pemerintah tidak pernah melibatkan dan melakukan konsultasi dengan kelompok ini untuk membangun fasilitas/pelayanan yang dibutuhkan, demikian pula dalam hal penyusunan kebijakan maupun ketentuan sehingga mereka ini seolah menjadi kelompok yang tidak diperhitungkan.

Sehubungan dengan sistem peradilan pidana maka lansia dan difabel menjadi pihak/korban yang tidak mempunyai pengetahuan dan kemampuan akan hak-hak yang dimilikinya, petugas penegak hukum juga tidak mempunyai sensitifitas terhadap keadaan ini. Kelompok lansia dan difabel mengalami kesulitan untuk memperoleh bantuan hukum gratis. Mereka juga kesulitan untuk menjangkau kantor polisi dan pengadilan jika fasilitas untuk orang dengan keadaan khusus tidak tersedia. Jika orang yang sudah lanjut usia ataupun difabel menjadi korban seyogyanya jika dipanggil menjadi saksi diberikan ruang tunggu yang layak dan disediakan konsumsi secukupnya. Fasilitas (sarana pendukung) yang memadai untuk mendukung terungkapnya tindak pidana bagi lansia dan difabel juga perlu dilakukan. Seperti misalnya kesulitan untuk mendengar, memahami pertanyaan petugas penegak hukum beserta bahasa yang digunakan, kesulitan mengungkapkan atau mendeskripsikan pikiran/keterangan/kesaksiannya, kesulitan untuk menaiki tangga, perlunya orang yang mendampingi untuk membantu, maupun gangguan psikis/trauma yang mungkin pula dialami.

Apabila akibat tindak pidana yang dialami kondisi fisiknya semakin lemah/tidak berdaya, bahkan menyebabkan ia tidak dapat beraktifitas dengann normal maka sewajarnya diberikan reparasi dan kompensasi. Karena kondisi awalnya saja sudah membuatnya sulit beraktifitas apalagi sejak menjadi korban tindak pidana. Dengan keadaan ini mereka pasti menjadi sangat tergantung dengan orang lain/keluarganya. Untuk itu pemberian reparasi dan kompensasi harus diberikan dengan segera melalui akses yang mudah pula.

C. KELOMPOK MISKIN

Kelompok miskin merupakan kelompok yang dikategorikan sebagai kelompok yang menjadi korban karena ketidak mampuannya secara ekonomi. Ketidak mampuan ini biasanya disebabkan oleh minimnya pendidikan dan lemahnya kedudukan sosial. Intinya adalah bahwa kondisi mereka yang tidak berpendidikan, terpinggirkan dan diabaikan itu disebabkan oleh kemiskinan. Dalam hukum pidana terdapat pandangan bahwa kelompok miskin bukan hanya dapat menjadi korban dari tindak pidana tapi juga dapat menjadi korban dari sistem peradilan pidana karena bodoh, tidak memiliki uang dan tidak punya koneksi. Untuk itu perlu bagi kita untuk menjernihkan hal ini bahwa kelompok miskin bukanlah warga negara kelas dua jadi baik posisinya sebagai korban maupun pelaku pelanggaran hukum hak-haknya tetap harus dihormati.

Kelompok miskin ini terdiri dari berbagai kondisi yang mempunyai kesamaan yakni kesulitan dalam perekonomian dan terpinggirkan, misalnya: pengemis, gelandangan, anak jalanan, serta pengangguran. Salah satu contoh kelompok miskin yang perlu diperhatikan yaitu perempuan yang menjadi kepala keluarga sehubungan dengan akses terhadap keadilan yang menurut penulis termasuk juga pemenuhan hak-haknya jika menjadi korban. Menurut data yang dirujuk dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, dari 65 juta keluarga di Indonesia, 14% (9 jutanya) dikepalai oleh perempuan. Yang dimaksud sebagai kepala keluarga di sini adalah orang yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari sebuah keluarga atau seseorang yang dianggap sebagai kepala keluarga yang dalam hal ini adalah seorang perempuan. (Pekka dan AusAid: 2010, hal. 8). Para perempuan terdiri dari perempuan yang menjadi kepala keluarga karena suaminya meninggal (mungkin karena tindak pidana), cerai hidup, ditelantarkan atau tidak menikah. Apabila perempuan ini menjadi korban sudah

pasti keadaannya akan semakin sulit karena dengan kemampuannya yang terbatas harus tetap memenuhi kebutuhan keluarga dan juga memenuhi kewajiban lain sebagai warga negara

Pada prinsipnya semua orang sama kedudukannya di muka hukum dan mempunyai akses yang sama terhadap keadilan, tanpa diskriminasi. Sayangnya kelompok miskin ini menghadapi hambatan yang besar dalam mengakses hak-haknya sebagai korban/keluarga korban. Sebagai contoh yaitu besarnya biaya transportasi yang harus dikeluarkan untuk datang ke kantor polisi maupun pengadilan untuk memenuhi panggilan dari petugas penegak hukum dengan kedudukannya sebagai korban ataupun saksi. Apalagi jika kantor polisi/pengadilan cukup jauh dari tempat tinggalnya. Untuk memenuhi kewajibannya itu ia harus meninggalkan pekerjaan yang berakibat pada berkurangnya penghasilan yang akan diterimanya. Belum lagi kalau pemeriksaan/persidangan ditunda tentu kondisi ini sangat memberatkan dirinya.

Terkadang pelaku/keluarganya menekan korban/keluarganya dan mencoba menawarkan sejumlah uang asalkan perkaranya tidak dilanjutkan. Tak jarang pelaku/keluarga pelaku juga berusaha menyudutkan korban/keluarganya dengan kemampuan ekonomi dan kekuasaan yang dimilikinya yang dapat mempengaruhi proses peradilan pidana sehingga hasilnya tidak memuaskan bagi korban/keluarganya sebagai pihak yang mencari keadilan. Dalam kondisi ini penting bagi kelompok miskin yang menjadi korban/keluarga korban untuk memperoleh pendampingan/bantuan hukum baik dalam pemeriksaan/persidangan karena kurangnya pendidikan, informasi dan rasa percaya diri yang membuat mereka bukan hanya menjadi korban dari tindak pidana namun juga menjadi korban dari sistem peradilan pidana.

Terhadap kelompok ini yang umumnya buta huruf dan buta hukum maka kita perlu mendorong dan memberikan informasi serta fasilitas agar kelompok ini mempunyai kemampuan yang minimal untuk mengetahui perkembangan kasusnya dan memahami hak-hak apa saja yang dia miliki sebagai seorang korban ataupun keluarga korban. Dengan demikian reparasi dan kompensasi bagi kelompok miskin yang menjadi korban ini harus mendapat perhatian. Salah satu bentuk reparasi yang dapat diberikan adalah pemberdayaan dengan memberikan pelatihan kerja/keterampilan. Sedangkan kompensasi yang dapat diberikan padanya dapat berupa ganti kerugian dalam bentuk uang yang dapat dijadikan sebagai modal kerja atau modal usaha untuk memulihkan keadaan perekonomiannya dan keluarganya atau mungkin reparasi yang diberikan dapat berupa pemberian kesempatan bekerja dan berusaha lainnya yang dapat membantu pemberdayaan diri dan keluarganya.

PENUTUP

Dalam kasus-kasus yang menimbulkan korban, hak-hak korban, khususnya kelompok rentan baik hak atas reparasi maupun kompensasi tetap harus dihormati, dilindungi, diperjuangkan dan dipenuhi. Berdasarkan paparan ini, dapat disimpulkan bahwa pemberian reparasi dan kompensasi bagi para korban khususnya kelompok rentan menjadi penting dan segera untuk dilaksanakan. Pemenuhan hak tersebut sewajarnya diberikan berdasarkan prinsip penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif dan memiliki kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi yang dianjurkan:

- Colbran, Nicola (2010). *Access to Justice: Persons with Disabilities in International Background Assessment Report*.
- Davies, Croall, and Tyrer (1995). *Criminal Justice: An Introduction to the Criminal Justice System in England and Wales*. London: Longman.
- Susilawati, Ima et.al (2004). Pengertian Konvensi Hak Anak.
- Kontras (2005). *Menolak Impunitas*.
- Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) dan AusAid (2010). *Akses Terhadap Keadilan: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia*.
- Reksodiputro, Mardjono (1999). *HAM Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku ke III*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Munandar, Satrio Aris (2010). *Pemberitaan Media tentang Korban Tindak Kejahatan dalam Perspektif Etika Jurnalistik*.
- Nathalina (2006). HAM Bagi Saksi dan Korban dalam Modul TOT Petugas Penegak Hukum. Jakarta: IASTP, Sucofindo, Ditjen HAM Departemen Hukum dan HAM RI dan Sentra HAM FHUI.
- Smith, Rhona K, et.al (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi HAM UII.
- Sentra HAM FHUI (2010). *Laporan Hasil Penelitian: Akses Ke Peradilan*. Sentra HAM dan Komisi Hukum Nasional RI.
- _____ (2004). Modul HAM Bagi Brimob. Jakarta: Sentra HAM, PGRI (Kemitraan) dan Brimob POLRI.
- United States Department of Justice Bureau of Justice Statistic (1984). *Criminal Justice Policy Victim or Witness Legislation: An Overview*. Washington DC.